

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa badan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi, sehingga koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan merupakan bagian integral perekonomian Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk semakin memperkokoh koperasi mulai dari upaya menumbuhkan iklim yang kondusif sampai ke bantuan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan iklim yang kondusif berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya adalah dalam bentuk UUD yaitu pasal 33 UUD 1945 (Sistem demokrasi ekonomi). UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disusul dengan beberapa peraturan pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas dan kemudahan bagi pengembangan koperasi.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan koperasi dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun sampai saat ini koperasi lebih tertinggal dibanding dengan lembaga perekonomian lainnya. Penyebab ketertinggalan ini, karena banyaknya persoalan yang harus dihadapi oleh

koperasi sendiri salah satunya adalah bagaimana koperasi dapat selalu meningkatkan kepercayaannya bagi anggotanya.

KSP “Kopdit Borromeus” adalah sebuah lembaga koperasi yang telah berbadan hukum dengan No.6310/BH/Dk-10/1 Tanggal 29 November 1975 dan juga telah memiliki NPWP dengan demikian KSP “Kopdit Borromeus” harus memenuhi kewajiban salah satunya adalah perpajakan.

Dalam kegiatan-kegiatan dan pertemuan yang diadakan oleh KSP “Kopdit borromeus” yang diikuti oleh penulis seperti berkonsultasi dengan Ahli pajak, mengikuti pertemuan-pertemuan dengan anggota koperasi di tingkat Jawa barat juga nasional berkaitan dengan kewajiban perpajakan dapat menggambarkan bahwa masih banyak koperasi-koperasi yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan. Bahkan dalam Tribun Jogja .com.selasa, 5 september 2017 sampai mengangkat berita dengan judul “Koperasi Juga Perlu Sadar Pajak”.

Di Tingkat Jawa Barat koperasi-koperasi primer yang tergabung dalam wadah PUSKOPDIT Jabar yang beranggotakan kurang lebih 88 Koperasi primer, penulis meyakini bahwa masih banyak koperasi tersebut yang belum melakukan kewajiban perpajakan, terutama Pajak Final atas bunga simpanan.

KSP” Kopdit Borromeus” sebagai Koperasi dalam usahanya banyak mempunyai produk-produk simpanan sama yang dilakukan oleh lembaga keuangan / bank. Produk-Produk simpanan tersebut antara lain ; SIBULAN, SISUKA,SIDANDIK,SIMAPEN dan SIMPANJANG.

Sebagai lembaga Koperasi yang memiliki komitmen untuk melakukan kewajiban kepada Pemerintah Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Negara Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) dan PMK NO.112/PMK.03/2010 maka setiap produk simpanan tersebut harus dikenakan pajak final.

KSP"Kopdit Borromeus" Bandung dalam rencana kerja untuk tahun 2017 sudah menyampaikan melalui Sidang Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016 bahwa khusus untuk simpanan SIBULAN atas bungannya akan dikenakan pajak final.

Ketentuan diatas diperkuat juga oleh pemerintah dengan menerbitkan PP 15 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi.

KSP "Kopdit Borromeus" Bandung disatu sisi harus mengikuti regulasi pemerintah yaitu undang-undang dengan memungut, memotong dan melaporkan atas bunga simpanan para anggotanya.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota dan Tabungan SIBULAN KSP "Kopdit Borromeus" Dari Tahun 2016 s / d 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Tabungan</b>
<b>2016</b>	<b>2987</b>	<b>1.187.208.608</b>
<b>2017</b>	<b>3095</b>	<b>1.496.820.660</b>
<b>2018</b>	<b>3332</b>	<b>1.579.152.496</b>

**Sumber: Data Keuangan KSP"Kopdit Borromeus" Bandung**

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pembayaran Pajak Final KSP"Kopdit Borromeus" Bandung**  
**Periode Januari 2017-November 2018**

No	Bulan	2017	2018
1	Januari	11.656.806	13.222.886
2	Februari	9.949.554	11.808.192
3	Maret	12.512.253	13.923.775
4	April	12.153.784	13.713.510
5	Mei	13.336.174	15.197.485
6	Juni	12.864.490	14.762.456
7	Juli	13.320.468	15.487.680
8	Agustus	12.844.577	15.344.708
9	September	12.355.400	14.407.036
10	Oktober	13.049.638	15.247.877
11	November	12.625.736	14.847.625
12	Desember	13.012.267	16.650.756

### **Sumber: Data Keuangan KSP “Kopdit Borrromeus” Bandung**

Dari latar belakang uraian di atas maka penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut : **“PENERAPAN PAJAK FINAL ATAS BUNGA SIMPANAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN ANGGOTA (STUDI KASUS PADA KSP KOPDIT BORRROMEUS BANDUNG) ”.**

#### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut yaitu masih banyak Koperasi yang belum menerapkan pajak Final atas bunga simpanan.

#### **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai uraian pada identifikasi masalah maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana penerapan Pajak Final Atas Bunga Simpanan di berlakukan pada KSP “Kopdit Borrromeus” Bandung.
2. Bagaimana tingkat kepercayaan anggota pada KSP “Kopdit Borrromeus” Bandung.
3. Bagaimana pengaruh penerapan Pajak Final terhadap tingkat kepercayaan anggota pada KSP “Kopdit Borrromeus” Bandung.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud**

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Akuntansi Jenjang Strata satu.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian selain untuk mengumpulkan data-data sebagai bahan pembuatan laporan tugas akhir juga mempunyai tujuan lain yaitu : Untuk mengetahui dan pengaruh penerapan pajak final atas bunga simpanan terhadap tingkat kepercayaan anggota KSP “Kopdit Borromeus” Bandung.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Penulis mengharapkan agar penelitian ini akan dapat berguna bagi semua pihak menjadi bahan informasi dalam menerapkan Pajak atas bunga simpanan, bahwa bunga atas simpanan yang terima memiliki kewajiban perpajakan.

#### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap ilmu khususnya Perpajakan keterkaitan dengan tingkat kepuasan khususnya anggota koperasi.

### **1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

#### **1.6.1 Landasan Teori**

Dalam (Pasal 1 UU No.10 Tahun 1994 ) : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa :

- a. Pajak penghasilan terhadap subjek pajak.UU ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Objek pajak dengan penghasilan yang diterima selama atau diperolehnya dalam tahun pajak.
- b. Apabila menerima penghasilan subjek pajak tersebut dikenai pajak.
- c. Subjek Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dalam UU ini disebut Wajib (WP) bisa Orang Pribadi maupun Badan.

Berkenaan juga mengenai UU tersebut dinyatakan adanya Obyek Pajak.

DR.Oyok Abuyamin Bin. H Abbas.Z (2018):24) mengungkapkan bahwa :

**“Obyek pajak Penghasilan yang dikenakan pajak Final antara lain bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”.**

Dalam : [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) pajak final adalah :”**Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya”.**

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Adapun kreteria Pajak Final akan diuraikan dengan lima unsur antara lain ;

- (1) Pengertian, (2) Objek Pajak Final dan Tarifnya (3) Tarif, (4) Tata Cara Pelaporan , (5) Sanksi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi diartikan sebagai :

**”badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.**

Sedangkan menurut Soemarsono (2003:3), menjelaskan menurut ILO,

**“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”.**

Ba dan Pavlou (2002) mendefinisikan : “kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian”.

Noorman (1993) mendefinisikan Kepercayaan adalah :

**”kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai”.**

Sedangkan menurut Mayer et.al, (1995) Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai :

**” kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya”.**

Komponen dalam kepercayaan antara lain (1) Kredibilitas,(2)Realibilitas, (3) Intimacy, (4) Predictability.

### 1.6.2 Studi Empiris

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Firza Yoga Pratama (2014)	Analisis atas Penerapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT. Perkebunan Nusantara VIII	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang no.36 tahun 200
Wita Wardani Mokoagow (2015)	Analisis Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu	Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : [thesis.binus.co.id/2014.02](https://thesis.binus.co.id/2014.02). Journal EMBA Vol 3. No.3 Sept .807- 816.

### **1.6.3 Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mendapatkan hipotesis sebagai berikut :

**Penerapan Pajak Final atas bunga simpanan mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat Kepercayaan Anggota.**

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melaksanakan dan melakukan penelitian secara langsung dengan mempelajari bagian yang diteliti dan mewancarai para pihak yang berkaitan untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan. Lokasinya adalah pada KSP “Kopdit Borromeus” yang beralamat di Jln. Cigadung Raya Timur no.97. Bandung. Penelitian dilaksanakan pada Maret 2018 sampai dengan Desember 2018.